



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 368 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN  
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Jungke Nomor 270/92/XI/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Jungke Nomor 270/02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/XI/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/IX/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah Karanganyar Nomor 274/05 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Karanganyar Nomor 274/05 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- : 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 334 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 366 Tahun 2023 tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 367 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Jungke Nomor 270/02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten

Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lurah Jungke Nomor 270/92/XI/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Jungke Nomor 270/92/XI/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/IX/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/XI/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/IX/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Karanganyar Nomor 274/05 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lurah Karanganyar Nomor 274/05 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Karanganyar Nomor 274/05 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 736/PP.04.1-BA/3313/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Penggantian Badan *Adhoc* Pemilu 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 334 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Jabatan
16.	Sigit Purnomo, SE	Laki-laki	Gedong	Sekretaris PPS
22.	Eko Sawitri, SE.	Perempuan	Jungke	Sekretaris PPS
25.	Sri Hanggrawiti Suwismorini, SH., MM.	Perempuan	Karanganyar	Sekretaris PPS

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Sudarung Wibowo